

**SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA DALAM BATAK  
PAKPAK DAIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**YUNI ISWATI**

**NIM. 190101067**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA DALAM BATAK  
PAKPAK DAIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**YUNI ISWATI**


NIM. 190101067

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,

  
**Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 1973122420000022001

Pembimbing II,

  
**Gamal Akhvar, Lc. M.sh.**  
NIDN. 2022128

**SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA DALAM BATAK PAKPAK  
DAIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP.197312242000022001

Sekretaris,

H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh.

NIDN. 2022128401

Penguji I,

Dy. Alimuddin, M.Ag.

NIP. 197503122006041002

Penguji II,

Mukhammad Husnul, S.Sy., M.H.I

NIP. 19900612202012013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuni Iswati  
NIM : 190101067  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, Desember 2023  
Yang menyatakan



  
Yuni Iswati

## ABSTRAK

Nama : Yuni Iswati  
NIM : 190101067  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum keluarga  
Judul : Sanksi Adat Perkawinan Semarga dalam Batak Pak-Pak Dairi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus didesa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil)  
Tanggal Sidang : 27 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 76 lembar  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc. M.sh  
Kata Kunci : *Adat, Perkawinan Semarga, Sanksi*

Ketentuan perkawinan Suku Batak Pak-pak Dairi menganggap perkawinan semarga dianggap sebagai saudara. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Ada dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, pertama; Bagaimana peraturan dalam Sanksi Adat bagi yang melakukan Perkawinan semarga pada Suku Batak Pakpak Dairi, kedua; Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Pak-Pak Dairi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi Adat Perkawinan semarga dalam Batak Pak-pak Dairi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam tidak sesuai dengan sanksi dibunuh atau dipenggal kepalanya, diusir atau dianggap beban dari Istiadat, tidak menambahnya anggota saudara karena keturunannya tetap semarga, membayar hewan denda yang ada pada jaman dahulu, karna pada masa sekarang hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, asal tidak melanggar menurut hukum islam serta syarat dan berkas-berkas terpenuhi maka siapapun boleh menikah semarga. Serta menurut pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan semarga sah dimata Hukum Islam. karena Hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak terdapat unsur nasab di dalam Hukum Islam hanya melarang keras perkawinan Sedarah, sepersusuan dan beda agama dengannya, larangan Perkawinan Semarga tersebut hanya sekedar Hukum Adat yang berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan Adat Suku Pak-Pak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: *Sanksi Adat Perkawinan Semarga Dalam Suku Batak Pakpak Dairi di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penelitian Hukum Adat di Desa Siompin, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil).*

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc. M.sh. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

4. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Abbas Berutu dan ibu NurTia Mida Purba yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian. Kepada Keempat Saudara-Saudariku, Riwandi Syahputra Berutu, Odhi Zulfandri Berutu, Icha Nurmala Beru-berutu S. Pd dan Hildha Desita Beru-berutu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terima kasih kepada bapak Ketua KUA Kecamatan Suro, Tokoh Adat, Imam Kampung, Masyarakat, serta Kepada Teman, Sahabat, Kawan -kawan yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sangat banyak perjuangan dan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran dalam hal penyusunannya. Atas izin Allah, berkat ketekunan dan kesabaran serta dukungan dari orang-orang sekitar, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan terakhir terimakasih kepada kawan-kawan yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala pertolongan dari semua pihak mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Dan saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 27 Desember 2023  
Penulis,

Yuni Iswati

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata arab adalah sebagai berikut:

**1. Konsonan**

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ  
*Haula* : هَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

*Māta* : مَاتَ  
*Ramā* : رَمَى  
*Qīla* : قِيلَ  
*Yamūt* : يَمُوتُ  
*u* : تُ

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

*rauḍah al-atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madīnah al-fāḍilah* : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ  
*al-hikmah* : الْحِكْمَةُ

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

*rabbanā* : رَبَّنَا  
*najjainā* : نَجِّينَا  
*al-ḥaqq* : الْحَقُّ  
*al-ḥajj* : الْحَجُّ  
*nu'ima* : نِعْمٌ  
*'aduwwun* : عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)	:	عَلِيّ
'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)	:	عَرَبِيّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'an*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

*dīnullāh* : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

*hum fī raḥmatillāh* : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl* جامعة الرسول  
*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān*  
*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*  
*Abū Naṣr al-Farābī*  
*Al-Gazālī*  
*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Hukum .....	13
5. Teknik Analisis Data .....	14
6. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: PERKAWINAN DAN LARANGAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>16</b>
A. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	16
B. Dasar Hukum Larangan Perkawinan menurut Hukum Al-Qur'an dan Hadist .....	21
C. Akibat Hukum Melanggar Larangan Perkawinan Sah atau tidaknya Perkawinan.....	36

<b>BAB TIGA: ADAT BATAK PAKPAK DAIRI DALAM PENERAPAN SOLUSI PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>39</b>
A. Mekanisme Adat Batak Pakpak Dairi dalam Perkawina Semarga	39
B. Latar Belakang Dilarangnya Perkawinan Semarga .....	56
C. Sanksi Perkawinan Semarga Suku Batak Pakpak Dairi .....	58
D. Analisis Pandangan Perkawinan Menurut Adat dan Hukum Islam .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan umat manusia dari berbagai macam dan warna kulit, namun tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan lainnya kecuali Ketakwaan kepada Allah. Manusia juga di Ciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan Perempuan, Antara keduanya di perbolehkan menikah dengan tujuan dapat melestarikan kehidupan dimuka bumi dalam aktifitas kehidupan yang dilakukan Bersama itu maka mereka telah mengatur diri dan anggota keluarga dan bahkan masyarakat menurut kebiasaan tertentu, Maka dari kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan awal terbentuknya hukum.

Hukum adalah gejala masyarakat, Artinya bahwa Hukum itu ada apabila ada masyarakat, sebaliknya apabila tidak ada masyarakat, niscaya tidak ada Hukum. Inilah yang nantinya akan mewujudkan kehidupan yang selaras dan damai.<sup>1</sup> Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah di atur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang di maksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU no.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya dalam bentuk peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan Hukum materil dari perkawinan, sedangkan Hukum formalnya di tetapkan dalam UU No 7 Tahun 1989.

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Lembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang telah di tetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Prsiden No.1 Tahun 1991

---

<sup>1</sup> Dini Suryani, Ageng Triganda Sayuti, *Sanksi Adat Perkawinan Adat Batak Angkola Dikecamatan Batak Angkola Kab.Tapanuli Selatan* Jurnal Of Cipil and Business law Volume 3 No.1 2022, hlm 2.



tentang kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Adat istiadat yang sudah menjadi suatu Hukum adat menjadi lebih kuat dan pelanggar masyarakat tersebut. Yuis Tiena Masriani mengatakan hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukumnya. Salah satunya ialah adanya larangan perkawinan jika semarga.

*Al-Urf* apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan disebut dengan adat. menurut istilah dengan nada perbedaan *Al-urf* dengan adat ini. Kabupaten Aceh Singkil peneliti mendapatkan beberapa kasus perkawinan semarga misalnya marga Beru-berutu menikah dengan marga berutu juga maka kedua mempelai harus memberikan sanksi karena menikah semarga dalam suku batak Pakpak dairi itu sangat di larang, sanksi diberikan dapat seperti uang, hewan dan lainnya tergantung permintaan kepala suku tersebut.

Adapun ayat yang mengatur tentang larangan dinikahi ialah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الْأَلْيَاتُ مَا رَضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي  
دَخَلْتُمُوهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum

<sup>2</sup> Khairul Amri, *Pelangkah Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum keluarga islam*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, hlm.1

<sup>3</sup> *Ibid.*

menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih.” (QS An-Nisa: 23)

Kesadaran Hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepiantasnya. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa kesadaran Hukum merupakan inti dari pada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya merupakan suatu *system normative*. Kesadaran Hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena itu dari kesadaran Hukum adalah Hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur, oleh karena itu Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat Istiadat, maka dapat dikatakan bahwa Hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran Hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Perkawinan semarga yaitu dengan *sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat pak-pak, karena yang semarga dianggap satu keturunan dari darah bapak. Yaitu *exogami*, *endogami*, dan *eleutrogami*. Masyarakat Pak-pak termasuk kedalam *exogami* yaitu, seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga atau sesuku. Seorang laki-laki harus menikahi perempuan diluar marganya. Perkawinan semarga didalam marga pak-pak yang muncul sekarang ini mengalami proses perubahan pada keluarga. Masyarakat pak-pak dilarang menikah dengan perempuan yang mempunyai marga yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sarianti, *Larangan Menikah Dalam Suku Pak-pak ditinjau Menurut Hukum Islam* (studi kasus di kampung Badar kecamatan Rundeng kota Subulussalam), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2022 hlm. 33.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa masalah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karna dalam Hukum Islam penulis tidak ada menemukan *nash* yang mewajibkan dan mengharamkan perkawinan semarga namun di dalam Hukum adat suku Batak Pak-pak Dairi itu adalah sebuah larangan dan barang siapa yang melanggar Hukum adat tersebut akan mendapatkan sanksi Hukum adat tersebut.

Maka penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul “Sanksi Adat Perkawinan Semarga dalam Suku Batak Pak-pak Dairi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus di Desa Siompin, Kec: Suro Kab Aceh Singkil).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan dalam Sanksi Adat bagi yang melakukan perkawinan semarga pada suku Batak Pak-pak Dairi?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap terjadinya perkawinan Semarga pada Suku Batak Pak-pak Dairi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan maksud penelitian, dan adapun tujuan penelitian yang kana dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dalam Sanksi Adat yang terjadi di Batak Pak-pak Dairi
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum terhadap Sanksi Adat Perkawinan Semarga dalam Suku Batak Pak-pak

## D. Penjelasan Istilah

Kasus sanksi adat perkawinan semarga pada suku batak Pak-pak Dairi dalam Perspektif Hukum Islam di kampung siompin kecamatan suro kabupaten aceh singkil. Maka ada 5 istilah penting yang harus di kemukakan terkait judul tersebut yaitu: sanksi, adat, larangan, perkawinan semarga, suku Pakpak, dan Hukum Islam. Kelima istilah tersebut penting untuk di jelaskan agar memudahkan para pembaca untuk memahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan dari kelima istilah ini tersebut, masing-masing istilah ini sebagai berikut.

### 1. Sanksi

Sanksi dideskripsikan sebagai “aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma” (*de sanctie wordt gedefnieerd als regers die voorsghrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtrading van de normen verbonden worden*). Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi /mematuhi norma dan usaha tersebut ditunjukkan untuk meminimalkan kerugian yang di sebabkan oleh pelanggaran norma. Literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai: *the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state*. (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang di tentukan atau di setujui oleh Negara). Menurut *Utrecht* yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga social atau sesuatu perbuatan manusia.<sup>5</sup>

Definisi diatas apabila di cermati menunjuk kepada suatu keadaan yang memberikan ruang lingkup tentang sanksi, sehingga dapat dipertimbangkan di sini, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang di rancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan,

---

<sup>5</sup> Sari Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Administrasi Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No.1 juni 2019, hlm. 129-131.

sebagai reaksi atau respon *negatif* yang disebabkan oleh ketidak patuhan atau pelanggaran terhadap norma.

## 2. Adat

Menurut *Cornelis Van Vollenven* Hukum Adat adalah Himpunan peraturan yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karna adat).<sup>6</sup>

## 3. Perkawinan semarga

Perkawinan menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhammu yang artinya kumpul, Makna nikah (*Zawaj*) bisa di artikan dengan *Agdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa dari Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Perkawinan dilakukan menurut agama Islam adalah sunah untuk segera dilakukan apabila telah mampu baik itu lahir dan batinnya. Adapun itu dalam adat istiadat ada suatu larangan yang pantang dilakukan disuatu disuatu masyarakat di lakukan yaitu "dalam masyarakat suku pakpak siapapun boleh melakukan pernikahan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan *samih* (Bahasa pakpak artinya semarga). dimasyarakat Pak-pak mempunyai larangan untuk tidak melakukan pernikahan dengan semarga misalnya, seorang laki-laki bermarga sama tidak diperkenankan kawin dengan wanita yang bermarga sama.

---

<sup>6</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2017), hlm.3.

#### 4. Suku Pak-pak

Pengertian Suku Manusia Koentjaraningrat: Menurut pengertian suku merupakan sekelompok manusia yang menyatu dengan budaya setempat itu dengan sadar, serta biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama. Suku Pak-pak adalah salah satu suku bangsa yang terjadi di pulau Sumatera Indonesia, tersebar di beberapa kabupaten Pak-pak Bharat, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulussalam (Aceh). Suku Pakpak terdiri atas lima subsuku, dalam istilah setempat sering disebut dengan istilah Pak-pak Selima Suak yang terdiri dari: Pak-pak Klasen, berdomisli di wilayah parlilitan yang masuk wilayah kabupaten Humbang Hasundutan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari kabupaten Tapanuli tengah, Pak-pak Simsim, berdiam di kabupaten Pak-pak Bharat, Pak-pak Boang bermukim di provinsi Aceh yaitu di kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulussalam. Suku Pak-pak *Boang* ini banyak di salahpahami sebagai suku Singkil. Pak-pak *Pegagan*, Bermukim di Sumbul dan sekitarnya di Kabupaten Dairi, Pak-pak *Keppas*, bermukim di kota Sidikalang dan sekitarnya di Kabupaten Dairi.<sup>7</sup>

Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia, wilayah ini sejak tahun 2003 Berada di Kabupaten Humbang Hasundutan (Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Pakkat) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Kecamatan Barus). Pak-pak Boang, yakni orang Pak-pak yang berasal dan Berdialek Boang, misalnya marga sambo, penarik dan saraan. Dalam Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia, wilayah ini berada di wilayah Aceh Singkil dan Sebulussalam.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.10.

## 5. Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata Hukum Islam sebagai salah satu istilah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, Fiqh, Hukum Allah dan yang seakar dengan-Nya. istilah Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law literatur* barat.<sup>8</sup> Istilah ini berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *Al-Hikmah* yang artinya Kebijaksanaan. Hal ini dimaksudnya bahwa orang-orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka di anggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah "kendali atau kekangan kuda", yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang di larang oleh agama. *Al-Fayuni* dalam buku Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna Norma, Kaidah, Ukuran, Tolak ukur, Pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana di kutip oleh Muhammad Muslehuddin, Hukum diartikan sebagai "Sekumpulan Aturan, baik yang berasal dari aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya". Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya, Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah Swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Swt. Kemampuan manusia menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengandalkan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah gambaran singkat tentang penelitian terdahulu seputar masalah yang akan diteliti terkait judul peneliti yaitu “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam” (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan). Sehingga penelitian yang dilakukan tidak merupakan duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Dan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya guna mengetahui teori apa yang akan digunakan dalam penelitian.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sarianti yang berjudul “Studi Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pak-pak di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus dikampung badar kecamatan Rundeng kota sebulussalam)”. penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan semarga suku Pakpak di kampung Rundeng kota Sebulussalam.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Fahrulrozi yang berjudul “Pesan-Pesan Dakwah Dalam Adat Pernikahan Suku Pak-pak Di Kota Sebulussalam”. Penelitian ini Membahas Tentang Sejarah Suku Pak-pak, Serta Adat/Tradisi Pernikahan Suku pak-pak.<sup>9</sup>

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Khairul Amri yang berjudul “Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Hukum Keluarga islam”.

---

<sup>9</sup> Ahmad Fahrulrozi, “Pesan-pesan Dakwah Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di kota Sebulussalam, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Sumut, 2018, hlm. 34.



Penelitian ini membahas tentang Adat Pelangkahan dalam Perkawinan yaitu Memberikan Satu Mayam Emas (lebih kurang 3 gram) kepada kakak. Apabila calon mempelai mempunyai abang yang dilangkahi.

Keempat, Artikel yang terdapat pada jurnal *of Civil and Business law*: Dini Suryani, Ageng Triganda Sayuti, Sanksi Adat Perkawinan Adat Batak Angkola dikecamatan Batang Angkola Kab Tapanuli Selatan *Jurnal Of Cipil and Business law Volume 3 No 1 hlm 2*. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Angkola, data nama masyarakat yang menikah semarga, faktor-faktor tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat Batak Angkola dikecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>10</sup>

Kelima, Artikel yang terdapat pada *Administrasi Sanctions*, Jurnal *characters*: Sari Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *administrasi sanction jurnal chacacters. Volume 2 issue1, march 2019*. Penelitian ini membahas tentang pengertian sanksi dan konsep sanksi administrasi.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan yang berhubungan dengan suatu analisis, yang dilakukan dengan cara metodeologis dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas masalah tertentu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian Kualitatif ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang yang melakukan hasil gambaran subjek penelitian yang biasanya hanya berfokus pada 7 orang yaitu Tokoh Adat, Penghulu, Perangkat agama, dan 4 orang yang melanggar Perkawinan Semarga. yang pada

---

<sup>10</sup> Dini Suryani, Ageng Triganda Sayuti, *Sanksi Adat perkawinan Adat Angkola Dikecamatan Batang Angkola Kab Tapanuli Selatan, Jurnal of civil and business law Vol.3, No.1*

<sup>11</sup> Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, administrative law and jurnal, Vol. 2 issue 1, march 2019.*

intinya subjek tidak terbanyak. Namun, hal ini penulis akan meneliti lebih mendalam.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian gabungan, antara lain jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa suatu keadaan permasalahan yang sedang dipermasalahkan.<sup>12</sup> Serta memberikan bukti-bukti sebagai bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen. Atau suatu penelitian yang data informasinya diperoleh dari lapangan. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengenalan data pustaka.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data terbagi dua jenis yaitu sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan pertama kali oleh peneliti dari subjek penelitian<sup>14</sup>. Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui observasi sekaligus wawancara dengan kepala desa siompin, tokoh adat, masyarakat yang mengetahui, sehingga di peroleh jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

### b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.58.

<sup>13</sup> Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jawa Barat: CV Sains Indoneesia, 2022). hlm.5.

<sup>14</sup> Basrowi dan Suwendi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan oleh subjek penelitian kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam mempengaruhi data sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti undang-undang perkawinan nomor,1 tahun 1974 KHI, ayat Al-Qur'an, hadist, skripsi, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Suku Batak Pakpak Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Dikampung Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian diamati. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapat data.

Penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat kampung Siompin. Peneliti menggunakan metode ini karena lebih ramah dan efektif namun tetap mengarah pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti

##### a. Observasi

Observasi di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pencatatan ini diawali dengan proses pengamatan kemudian mencatat informasi secara sistematis, logis, objektif, dan rasional. Terhadap fenomena dalam situasi sebenarnya atau situasi buatan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan yaitu desa siompin kecamatan suro kabupaten aceh singkil. Dalam struktur ini,

penulis menyebutkan fakta yang dapat diamati, pencatatan, dan membentuk sebagai persepsi yang dibuat.

b. Wawancara

Wawancara Merupakan proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan, Wawancara akan dilakukan kepada 4 orang yaitu kepada Tokoh Adat, Kantor Urusan Agama (KUA), Imam Kampung didesa Siompin, maupun masyarakat biasa.<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>16</sup>. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Kab. Aceh singkil maupun kondisi Adat istiadatnya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.<sup>17</sup> Dalam menganalisis data, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau lapangan, yaitu menguraikan secara jelas, lengkap dan teliti terhadap objek penelitian.

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 135.

<sup>16</sup> Nurul Zuriah, *Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Sebagai Wahana Pendidikan Hukum dan Kesadaran Berkonstitusi*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010.

<sup>17</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm.43-44.

## 6. Pedoman Penulisan

Berkenaan dengan teknik penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019”.

## G. Sistematika Pembahasan

Mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca dan menelaah karya ilmiah ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan. Penulis membagi menjadi empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematiknya adalah sebagai berikut:

Bab satu bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum terhadap Sanksi Adat Perkawinan Semarga Suku Batak Pak-pak Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus dikampung siompin kecamatan suro kab Aceh Singkil.

Bab tiga bab yang paling inti pembahasan tentang Sanksi Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Pak-pak Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam studi Kasus di Kampung Siompin kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.

Bab empat merupakan bagian terakhir atau bagian penutup, pada bagian ini mengkaji suatu akhir dari sebageaian penggambaran pada bagian sebelumnya dan selanjutnya berisi gagasan-gagasan atau saran yang mungkin berguna bagi para pembaca atau ilmuan masa depan sebagai referensi.

## BAB DUA

### LARANGAN- LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan dan pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata. Yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat didalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَوْزَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya” jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan- dan perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang ”

Secara arti kata *nikah* berarti “begabung ” (ضم), “hubungan kelamin ” (وطء) dan juga berarti “akad ” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>18</sup>

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata *nikah* dan *misaq*(perjanjian). Arti kata *nikah* yang telah menjadi pengertian umum adalah *ad-dhammu* (menghimpun), *al-jam'u*(mengumpulkan), *al-wath'ui*(setubuh) dan *al-aqdu*(perjanjian). Kata *nikah* juga dapat dipahami dengan makna *ittifaq* (kesepakatan), dan *mukhalalhal*(percampuran). Jika orang menyebut *nakaha al-matharu al-'ardha* berarti tujuan bercampur dengan tanah. Atau jika orang mengatakan *nakaha al-dawa'u al-maridha* berarti obat telah meresap ke dalam bagian-bagian tubuh pasien. Jdi, perkawinan atau *nikah* bermakna suatu

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 35-36.

perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam status suami istri.<sup>19</sup>

Para ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah*, tidak berbeda dalam merumuskan ta'rif (definisi) perkawinan, yaitu sebagai 'aqad. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi (penekanan) pada soal "pemilikan" yang diakibatkan oleh *adaya 'aqad* itu. Bagi ulama *Hanafiyah*, 'aqad nikah membawa konsekuensi bahwa si suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut'ah*) dan istrinya. Bagi ulama *Syafi'iyah*.

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terjadi dari:

1. Calon isteri, yang dalam hal ini isteri dinikahi dan sah secara syar'i.
2. Calon suami, yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa, dan tidak sedang *ihram Haji*.
3. Wali, mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali dekat dan wali jauh. Wali menurut hukum islam terbagi menjadi dua. 1 wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali *mujbir* dan wali nasab biasa; 2 wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.<sup>20</sup>
4. Dua orang saksi. Adanya dua orang saksi yang Adil. Adil ini dapat dilihat dari segi lahiriyah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fisik. Maka apabila dikemudian hari terjadi sifat faseknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikahnya sah.

---

<sup>19</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2022.

<sup>20</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung Mizan Pustaka, 2005), hlm 80.

5. Ijab dan Kabul, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul, ijab adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan ini dari wali, sedang Kabul adalah penegasan untuk menerima ikatan perkawinan ini dari mempelai pria.

Selain melengkapi rukun, juga melengkapi syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah perkawinan tersebut tidak sah dan dalam perkawinan akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan rumah tangga.<sup>21</sup>

Syarat perkawinan tersebut berkaitan dengan rukun perkawinan yaitu:

1. Syarat calon suami

- a) Islam
- b) Calon suami jelas laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Kedua calon pengantin halal untuk menikah.
- e) Calon suami rela untuk melakuskan perkawinan
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Syarat calon isteri

- a) Islam
- b) Perempuan
- c) Baliqh
- d) Wanita itu tentu orangnya
- e) Halal bagi calon suami
- f) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan
- g) Tidak dipaksa

---

<sup>21</sup> Amiur Nusruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 88.



h). Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

### 3. Syarat Wali

- a) Islam
- b) Lelaki
- c) Baliq
- d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- e) Bukan dalam ihram haji dan umrah
- f) Tidak fasik
- g) Tidak cacat akal pikiran
- h) Merdeka

### 4. Syarat sanksi

- a) Dua orang sanksi bisa mendengar, melihat dan berbicara
- b) Islam
- c) Berakal
- d) Baliqh
- e) Laki-laki
- f). Memahami kandungan kafal *ijab* dan *qabul*

### 5. Syarat Ijab dan Kabul

- a). Pernikahan ini hendaklah tepat
- b). Tidak boleh menggunakan sindiran
- c). Di ucapkan wali atau wakilnya
- d). Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e). Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan persyaratan sewaktu ijab yang dilafadzkan)
- f). Menyebut nama calon isteri
- g). Tidak diselangi oleh perkataan lain.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm 90.

Mahar tidak harus disebutkan dalam ijab qabul dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung, maka mahar tergolong syarat perkawinan dan tidak termasuk dalam rukun perkawinan.<sup>23</sup>

Rukun dan syarat perkawinan diatas wajib terpenuhi, jika tidak, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. selanjutnya setelah semua syarat dan rukunnya telah dilengkapi maka perkawinan tersebut akan sah.

6. Tujuan yang harus dicapai yaitu untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah
  - a) Sakinah artinya tenang
  - b) Mawaddah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
  - c) Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.
7. Hikmah melakukan perkawinan
  - a) Menghindari terjadinya perzinaan
  - b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
  - c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
  - d) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
  - e) Nikah merupakan setengah dari agama.
  - f) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

- g) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

## **B. Dasar Hukum Larangan Perkawinan Menurut Hukum Al- Qur'an dan Hadist**

Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan perkawinan yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT, dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fasid*(rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka perkawinan disebut *bathil*(batal). Jika tidak ada yang menghalangi keabsahannya, dan tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak suami ataupun istri serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntutan syariat Islam. Jika ditinjau dari hukum islam, perkawinan merupakan suatu akad suci dan lurus antara laki-laki maupun perempuan yang menjadi sebab sahnya suami istri dan halalkannya hubungan seksual. Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan, ialah "Akad" yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum.<sup>24</sup>

Menurut Hukum Islam terdapat tiga kategori perempuan yang haram dinikahi. Pertama, hubungan nasab, hubungan Perkawinan, dan hubungan persusuan. Kedua, karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan ayah, diri sendiri, atau anak. dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah, anak tiri perempuan (seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan

---

<sup>24</sup> Rizky Perdana Kiay Dema, *Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Vol. 6, No. 6. Ags, 2018.

oleh istrinya dari suami terdahulu `dan telah dicampuri, sedangkan bila belum dicampuri lalu si istri diceraikan maka tidak ada larangan). Dasar Hukum Islam mengenai larangan perkawinan semarga terdapat dalam surah An-nisa ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
اللاتِيَارْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي  
دَخَلْتُمِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini Allah SWT, menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagai dua yaitu, *pertama*, diharamkan untuk selama-lamanya. *Kedua*, diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.<sup>25</sup> Karena sebab permanen yang dimiliki oleh

<sup>25</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, (Jakarta: kencana, 2006) hlm. 231.

perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, perngharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesaran, dan hubungan sesusuan.<sup>26</sup>

1. Pengharaman karena hubungan kerabat (perempuan-perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab) Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk selama-lamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu terdapat 4 (empat) macam:

- a) Orang tua seseorang dan nasab keatasnya: Mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), berdasarkan firman Allah Swt Qs. An-Nisa:23.
- b). Anak dan nasab ke bawahnya: mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa:23.
- c). Anak orang tua: Keturunan ibu dan bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut, berdasarkan Qs. An-Nisa:23.
- d). Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek: mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan firman Allah Swt.

---

<sup>26</sup> Muhammad Ihfal Alifi, *Metode istimbat Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Perkawinan Beda Agama*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

” Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan”. (Qs. An-Nisa:23).

## 2). Pengharaman akibat hubungan besanan

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan terbagi kedalam empat jenis:

### a). Istri orang tua

mereka itu adalah yang memiliki hubungan ‘ashabah ataupun yang mempunyai hubungan kerabat. Baik wanita tersebut sudah digauli ataupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.

### b). istri anak

istri anak yaitu perempuan-perempuan ‘ashabah maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut sudah digauli maupun yang belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.

Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam pengharaman istri orang tua atau istri keturunan, perempuan yang telah digauli oleh orang tua maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan *fasid*(rusak); karena hanya sekedar melakukan persembuhan sudah cukup untuk menetapkan hukum pengharaman bagi seorang laki-laki.<sup>27</sup>

Tidak ada perbedaan jika anak laki-laki tersebut berasal dari hubungan nasab ataupun hubungan persusuan. Istri anak laki-laki atau istri

<sup>27</sup> Irni Setiawati, *Pernikahan menurut Remaja Perempuan*, Journal of Midwifery Vol. 10. No.2. 2022.

cucu laki-laki dari perempuan akibat persusuan haram untuk selamanya bagi bapak dan kakek anak laki-laki tersebut. Sebagaimana diharamkan istri anak laki-laki yang berasal dari hubungan nasab.<sup>28</sup>

c). Orang tua istri dan nasab ke atasnya

Tanpa mempedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut, ataupun tidak, seperti ibu mertua dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad perkawinan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad perkawinan kepada orang tua istri, maupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang batil.

d). keturunan istri dan nasab kebawahnya

maksudnya anak-anak tiri, jika seseorang laki-laki telah menggauli istrinya, jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seseorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami.

Tanpa memperdulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal di rumah suami ibunya, ataupun tidak. Sedangkan ikatan yang disebutkan di dalam ayat, *yang dalam pemeliharaan*, ini berdasarkan kondisi pada umumnya dalam perkara anak tiri, yaitu tinggal bersama ibunya. Maka menikahinya akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi, baik anak tiri perempuan tersebut tinggal di rumah bapak tirinya ini maupun tidak.

Menurut Mazhab Hanafi juga dimasukkan ke dalam pengharaman asal istri dan keturunannya adalah asal dan keturunan perempuan yang telah digauli secara haram, atau yang mengandung syubhat.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

Dari uraian yang telah lalu kita perhatikan, dalam perempuan yang diharamkan akibat hubungan besanan, bahwa akad itu sendiri terhadap seorang perempuan membuat haram orang tuanya, kecuali keturunan istri. Para Ahli fikih telah menetapkan satu kaidah yang tersohor berbunyi, *”Akad” perkawinan kepada anak perempuan membuat haram untuk menikahi ibunya. Dan mengauli ibu membuat haram untuk menikahi anak perempuan”*.

Menjadi sebab pembedaan ini adalah, sesungguhnya manusia mencintai anak laki-laknya atau anak perempuannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan rasa cintanya kepada orang tua. Seorang ibu tidak akan merasa sakit seandainya bekas suaminya menikahi anak perempuannya setelah sebelumnya dia dinikahi olehnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, mazhab Hanafi memasukkan beberapa perkara berdasarkan akad yang benar atau akibat persetubuhan:

- 1) Kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang rusak, seperti pernikahan tanpa saksi.
- 2) Kondisi menggauli perempuan berdasarkan syubhat. Seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Karena ada orang yang mengatakan kepadanya, bahwa perempuan ini adalah istrinya maka dia digauli perempuan tersebut berdasarkan perkataan orang lain. Kemudian setelah itu diketahui bahwa perempuan tersebut bukanlah istrinya yang tidak sempat dia lihat terlebih dahulu. Perempuan yang seperti ini dinamakan al-mar’atu al- mazfuufah (perempuan yang diboyong).
- 3) Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi juga memasukkan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman, dan menyentuh dengan nafsu syahwat masuk ke dalam jenis ini. Mereka berkata, pengaharaman akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina, sentuhan, dan pandangan tanpa ada akad nikah, kepemilikan, serta perkara yang *syubhat* karena sentuhan



dan pandangan adalah penyebab yang mengajak kepada persetubuhan, demi kewaspadaan, perbuatan ini menempati posisi zina.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat ini, seorang laki-laki haram menikahi anak perempuannya dan saudara perempuannya yang lahir akibat perbuatan zina, serta cucu perempuan dari anak perempuannya, serta anak perempuan saudara laki-lakinya dan saudara perempuan yang lahir akibat perbuatan zina. Jika seorang suami berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuannya, maka istrinya menjadi haram untuknya untuk selama-lamanya.

Dalil yang kedua: Sesungguhnya perbuatan zina menjadi sebab lahirnya anak maka ditetapkan pengharaman akibat hubungan zina diqiaskan kepada hubungan yang terjadi bukan yang berupa zina. Keadaan zina yang merupakan suatu perbuatan yang haram tidak memberikan pengaruh. Dengan dalil bahwa menggauli seorang perempuan berdasarkan akad fasid membuat terjadinya pengharaman akibat hubungan besanan sesuai dengan kesepakatan ulama, meskipun hubungan tersebut adalah hubungan yang haram.<sup>30</sup>

Dalil ini dijawab, ini adalah *qias ma'a al-faariq* (mengiaskan dengan sesuatu yang berbeda) karena perbuatan zina harus dikenakan hukuman *haad*, dan tidak menyebabkan ditetapkannya hubungan Nasab. Berbeda dengan hubungan yang terjadi akibat perkawinan. Oleh karena itu, Imam *Syafi'i* berkata kepada Muhammad Ibnu Hasan, "Sesungguhnya perkawinan adalah sebuah perkara yang terpuji, dan perbuatan zina adalah perbuatan yang harus dirajam, lalu bagaimana keduanya memiliki kesamaan? "*Mazhab Maliki* dalam pendapatnya yang masyhur dan *mazhab Syafi'i* berpendapat, sesungguhnya perbuatan zina, memandang, dan menyentuh, tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka barang siapa yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan tidak haram baginya untuk menikahnya. Juga tidak haram

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 126.

untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Dan perempuan yang dia zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak dan keturunan orang yang menzinahinya.

Jika seorang laki-laki berbuat zina dengan ibu mertuanya atau anak perempuan istrinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram istrinya untuk ia nikahi. Jika dia melakukan persetubuhan dengan budak laki-lakinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram ibu dan anak perempuan budak laki-laki tersebut baginya, akan tetapi makruh baginya untuk melakukan ini semua.

Mereka berlandaskan dengan empat dalil, yaitu:

Pertama, sesungguhnya ada yang pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai seorang laki-laki yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, lalu dia ingin menikahi perempuan tersebut, atau anak perempuannya, maka Rasulullah saw. bersabda:

لا يجرم ااحلال الحرانها تحرم ماكان بنكاح

” Perkara yang haram tidak membuat haram perkara yang halal, sesungguhnya yang diharamkan adalah yang terjadi akibat pernikahan.”

Sebagaimana yang dikataka oleh ad-Dumairi, “Hadits ini menunjukkan kepada mazhab Syafi’i, bahwa sesungguhnya perbuatan zina tidak menyebabkan terjadinya pengharaman pernikahan akibat hubungan besanan. Sehingga orang yang melakukan zina boleh menikahi ibu perempuan yang dia zinahi.” Nabi Muhammad saw. membacakan ayat bagi orang yang ingin mengawini seorang perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina, “Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Siska Laila, Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina, Skripsi UIN Kiai Achmad Sidiq Jember: 2022. Hlm 4-5.

Kedua, hubungan besanan adalah sebuah kenikmatan. Karena hubungan ini membuat orang asing menjadi kerabat. Dan dalam hadits disebutkan.

Ketiga, tujuan dari penetapan pengharaman pernikahan akibat hubungan perbesanan adalah memutus rasa tamak antara orang laki-laki dan perempuan, untuk mewujudkan rasa dekat dan cinta. Serta persatuan yang murni yang tidak memiliki unsur kecurigaan. Sedangkan perempuan yang dizinai adalah orang asing bagi orang yang menzinahinya, dan tidak memiliki ikatan syariat kepadanya. Serta tidak ada hubungan waris mewarisi di antara keduanya. Dia juga tidak memiliki kewajiban untuk menikahinya, serta tidak ada jalan untuk bertemu dengannya, maka baginya dia bagaikan wanita asing lainnya, maka tidak ada landasan untuk menetapkan pengharaman akibat hubungan perzinaan.<sup>32</sup>

Keempat yang menunjukkan secara terang-terangan penghalalan pernikahan selain para perempuan yang telah disebutkan sebelumnya. Perempuan yang dizinai tidak termasuk ke dalam golongan mereka maka dia masuk ke dalam golongan perempuan umum yang boleh dinikahi.

## 2. Pengharaman akibat hubungan sesusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab. Dan empat jenis dari segi hubungan besanan. Sehingga keseluruhannya menjadi 8 (delapan). 117 Dalil pengharamannya adalah firman Allah swt, Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab. Dengan mengambil pemahaman ayat dan hadits yang telah disebutkan, timbullah kaidah, “Diharamkan akibat hubungan persusuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab dan hubungan besanan”. Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan, yaitu sebagai berikut ini:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*.

1. Ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, yaitu ibu susuan dan para nenek.
2. Keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun.
3. Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.
4. Keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan. Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah saudara perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab.
5. Itu mertua dan neneknya dan susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.
6. Istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapaknya dari hubungan nasab.
7. Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggaulinya istrinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab. Kedelapan, anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab dibawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.

## 8. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah *Li'an*

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*.<sup>33</sup> Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9:

” Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar” (QS. Al-Nur [24]: 6-9).<sup>34</sup>

1). Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara). Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

2) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang

---

<sup>33</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat Terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2023.

<sup>34</sup> QS. An-Nur (24): 6-9.

bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat Al-Nisa' ayat 23

Hal ini didasarkan pula kepada hadis *Muttafaq 'Alaih (al-Bukhari dan Muslim) riwayat dari Abu Hurairah:*

قل رسول الله صلعم لا تجمع بين المرأة و بين المرأة وخالها (متفق عليه)

“Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak bisa dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dan paman perempuannya ('ummah), dan antara seorang perempuan dengan bibi (khalah) nya”. (Muttafaq 'alaih).<sup>35</sup>

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Apabila megawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

1) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 24: Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) waita yang bersuami.” (QS. an-Nisa ayat 24).<sup>36</sup>

2) Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234:

”wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu

<sup>35</sup> Mahridha, Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Siddieqi), *Jurnal Ilmu Syari'ah 1 Perundang-Undangan Ilmu Ekonomi*, 2018.

<sup>36</sup> *Ibid.*

tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 228).

- 3) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahya berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 229-230.
- 4) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Iman Muslim dan Utsman bin Affan:

لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا ینخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان)

Artinya:” Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang”.

- 5) Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 24.

Berdasarkan uraian di atas, maka wanita yang dilarang untuk dinikahi laki-laki menurut hukum Islam berjumlah dua puluh tiga (23).<sup>37</sup> Oleh karena itu, khusus larangan menikah satu kantor tidak termasuk dalam perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Begitu juga di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan menikah dalam waktu selama-lamanya diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Muhammad Shaleh, *Hukum Perkawinan Berbeda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Vol 1 No 2 (2019).

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
2. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
3. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
4. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
5. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
  - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
  - a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c) Dengan seorang wanita saudara perempuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.<sup>38</sup>

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu sementara, dijelaskan dalam Pasal 40 KHI:

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105.



Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih satu perkawinan dengan pria lain.
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>39</sup>

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan.

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya:
  - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetap masih dalam masa iddah.<sup>40</sup>

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak *raj'i* yang masih dalam masa iddah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 KHI sebagai berikut:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.”<sup>137</sup> Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan *dili'an* diatur dalam Pasal 43 KHI:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a). Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
  - b). Dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm,106

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnyanya.

Selanjutnya Pasal 44 KHI menegaskan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selajutnya dalam Pasal 9 diatur mengenai larangan kawin bagi seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan dalam Pasal 10<sup>42</sup> mengatur tentang larangan kawin bagi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Aik Fauzan Fikri, *Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol.14, No.2, 2020.

<sup>42</sup> Trusto subekti, *Sahnya Perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, NO.3, 2010.

<sup>43</sup> *Ibid.*

### C. Akibat Hukum Melanggar Larangan Perkawinan.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, hukum perkawinan sudah diatur dalam sistem peraturan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Sehingga, meskipun Undang-Undang tentang perkawinan telah disahkan, bukan berarti aturan-aturan adat sudah tidak diberlakukan lagi. Dari aturan yang telah disahkan pada UU perkawinan No. 1 tahun 1974 salah satunya adalah adanya larangan perkawinan

Larangan dalam perkawinan ada dua jenis, pertama, larangan abadi(*muabbad*), dan kedua larangan perkawinan pada waktu tertentu (*muaqqat*)<sup>44</sup>. Adapun menurut Wianto, istilah yang digunakan adalah

#### 1. larangan yang bersifat *mutlak*

Larangan yang bersifat mutlak, yaitu larangan yang tidak akan pernah berubah dan tidak ada cara ataupun syarat apa pun yang dapat mengubah larangan tersebut menjadi kebolehan, contoh larangan mutlak misalnya perkawinan antara mereka yang berhubungan darah atau hubungan susuan.

#### 2. Larangan yang bersifat *relative*

Larangan secara relatif adalah larangan perkawinan yang merintangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, namun jika syarat dan keadaan tertentu telah terpenuhi, maka bisa berubah menjadi kebolehan, misalnya larangan menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah* akan menjadi kebolehan jika masa *iddah*nya telah terlewati tiga kali, jika wanita tersebut pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhu*) lalu bercerai lagi, maka menjadi halal untuk dinikahi lagi.

Sebagai landasan Yuridis, larangan kawina berdasarkan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan secara halus oleh KHI dan diselelarkan dengan ketentuan hukum Islam. Penyelarasan ini mengambil sumber dari Al-Qur'an dan telah diadopsi oleh kitab-kitab fikih

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Di Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.103

berupa larangan umum perkawinan yang meliputi larangan kawin karena pertalian nasab, larangan perkawinan karena pertalian semenda, dan larangan perkawinan karena sesusuan. Secara sosiologis, sejumlah penelitian ilmiah mengharamkan menikah dengan muhrim sepersusuan adalah karena pertumbuhan daging dan tulang mereka yang telah tumbuh berkembang dari susu seorang ibu susu sama dengan susu yang telah membesarkan anak-anak dari ibu susu tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam penemuannya adanya gen dalam ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusui.

Terkait dengan Akibat Hukum Larangan perkawinan, suatu Perkawinan dikatakan Sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam. Dan apabila dalam perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 13. “Apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut Perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Tri Yuni Sari, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Indonesi (Studi Atas Undang-Undang NO.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Skripsi UIN Sumut, 2019.

## BAB TIGA

### MEKANISME ADAT BATAK PAKPAK DAIRI DI TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Mekanisme Adat Batak Pakpak Dairi Dalam Perkawinan

##### 1. Kondisi Geografis Kampung Siompin

Kampung siompin terletak antara 97 08 BT 98 10'Bujung Timur/2°20'LU\_2°40'Lintas Utara. Luas: 142,50 KM<sup>2</sup>. Batas-Batas. Utara. Kota Pemko Sebulussalam: Kecamatan Simpang kanan, Kampung Siompin Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Desa ini merupakan satu dari 12 desa. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Arah Mata Angin	Kampung
Sebelah Utara	Kota Pemko Sebulussalam
Sebelah Selatan	Kecamatan Simpang Kanan
Sebelah Barat	Kabupaten Pak-Pak Barat
Sebelah Timur	Kecamatan Singkohor

Kampung ini memiliki luas wilayah 142,50 KM dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 berjumlah 2297 jiwa. Jika dilihat secara umum, penduduk Kampung Siompin menggunkan Kebudayaan Pak-pak. Meskipun ada suku Boang, mereka mengikuti kebudayaan yang sudah ada dikampung Siompin, sehari-hari mereka memakai Bahasa Pak-pak dan seperti pendatang menggunakan Bahasa Boang dan Bahasa Indonesia.

Kampung ini memiliki jumlah penduduknya Sebagian besar bersuku daerah Aceh, Jawa, Batak, Pak-Pak, serta orang asli dari kampung Siompin. Dan Sebagian besar jumlah penduduknya bersuku Pak-pak. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian Petani/pekebun, dan Pedagang. Hasil pertanian utama di desa ini ialah sawit, kacang, padi, dan lain-lain.

## 2. Pembahasan

### a. Pelaksanaan Perkawinan Adat Pakpak

- a. Kelompok Perkawinan Dalam Adat Pakpak Kelompok wanita atau perempuan disebut dengan *kula-kula*, jika laki-laki disebut anak *mberu*. tugas anak mberu atau laki-laki menyediakan semua diterima pihak perempuan atau *kula-kula*, yaitu *Oles inang ni mberu* (upah mendedah, upah puhun (saudara ibu laki-laki), upah turang (adik ayah) semarga, *upah pendedah* (saudara kandung perempuan atau kakak) kalau tidak ada kakak saudara perempuan atau *bulu*, upah empung diterima oleh dari dari saudari ibu, boleh nenek atau *puhun* (paman) saudara ibu laki-laki, *Penelangkeen mbelen* (saudara ayah lain nenek), *Penelangkeen kedek* (diterimah oleh saudara ayah perempuan), *kaing sisosiat* (berapa jumlah adiknya ayah akan mendapatkan *kaing sisosiat*), *peroles mbelen* (dari keluarga ayah dan ibu berupa uang di atas Rp.250.000), *peroles kedek* (keluarga yang membawa ayam, *kembal*, *pinahpah* yang lengkap atau disebut *haliyu*).
- b. Benda Dan Media Dalam Perkawinan Adat Pakpak Benda dan media yaitu seperti Sirih di atas piring dan beras yang akan di berikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*penduduri*). *Oles*, uang, disediakan oleh pihak laki-laki. Ayam, *sumpit*, *tikar*, beras, disediakan oleh pihak perempuan.
- c. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Pakpak:
  1. *Memmere Emas Pilihan*, *Memere* emas pilihan dalam konteks menjelang perkawinan adalah khusus untuk meminta ijin dan persetujuan kepada paman karena kawin

dengan anak perempuan orang lain. Hal ini menjadi wajib bila mana seorang laki-laki tidak kawin dengan anak perempuan pamannya (*puhun*).

Perkawinan dengan pihak luar tersebut dinamakan dengan istilah mungkah uruk Pelaksanaanya dengan membawa *makanan* dan pakaian Sarung. Selain itu si keponakan dan orang tuanya wajib menanyakan apa yang menjadi kehendak keluarga pamannya. Sering sekali si paman meminta emas atau selimut atau jenis pakaian lainnya. Jenis makanannya adalah nasi dengan lauk ikan (ikan *gemuh*) yang dimasak khas (*ikan binenem*). Zaman dahulu jarang si paman tidak menyetujui permintaan keponakannya untuk kawin dengan pihak luar. Bila si paman tidak setuju, maka proses perkawinan bisa terkendala. Saat ini biasanya si paman akan setuju dan tidak terlalu menuntut berbagai permintaan. Bila mana sipaman telah setuju maka peroses perkawinan tidak menjadi masalah lagi.

Upacara sering juga disebut “*memere emas pilihan*”, artinya sipaman diberi kewenangan meminta sesuatu kepada keponakannya (*beberena*). Dalam masyarakat Pakpak untuk meminta izin kepada paman atau puhun dalam acara perkawinan cukup dengan sekali yaitu “*mommere emas pilihan*” karena bagi masyarakat Pakpak *mommere* emas pilihan adalah sesuatu permintaan doa restu yang sangat besar kepada pamannya (puhun), dan begitu juga dengan keponakan lain nya “*beberena si deban*” harus memberikan “*mommere emas pilihan*” jika kawin dengan orang lain. A R - R A N I R Y

2) *Mengeririt/Mengindangi Mengeririt* (meminang) berasal dari kata *ririt*, artinya seorang pemuda dan kerabatnya terlebih dahulu meneliti seorang gadis yang mau dinikahi. *Mengindangi* berasal dari kata *indang* yang artinya disaksikan atau dilihat secara langsung bagaimana watak dan kepribadian atau sifat – sifat si gadis. Pada zaman dahulu untuk mengetahui sifat tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 1-5 tahun.

Perkenalan mereka pun biasanya dengan cara menggunakan alat atau benda-benda yang memiliki arti *simbolis*. Misalnya si laki – laki meletakkan sisir (*sori bandan*) di mana kira – kira si gadis yang diidamkan tersebut biasa melintas, atau memberikan sesuatu benda melalui seorang janda. Hal seperti inilah yang sering dilakukan mereka selama proses *mengeririt*. Walaupun begitu belum tentu mereka pernah bertemu dan bicara langsung, karena proses *mengeririt* dominan dilakukan oleh orang tua atau kerabat dekatnya. Jaman dahulu sering terjadi seorang gadis yang telah *diririt* oleh seorang pemuda tapi tidak disetujui oleh orang tua, sehingga kecil kemungkinannya untuk jadi berumah tangga. Namun perkembangan berikutnya ada arena yang bias digunakan oleh muda-mudi untuk saling mengenal dan bercanda seperti di *pecan*, pesta, pesta, pada saat menanam padi, menginjak padi (*maradang* atau *mengerik*). Dalam konteks saat ini mengeririt bisa di identikkan sebagai waktu atau pacaran.

### 3) Tanda Burju (Tunangan)

Salah satu tahapan menuju perkawinan dikenal dengan istilah *mersibreen* tanda *burju* adalah Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan *mengkata utang*. Sebagai tanda kasih sayang dan tercapainya kesepakatan antar dua pihak, maka dilangsungkan pertukaran barang.

Pihak si gadis sebagai saksinya adalah *namberunya* (adik atau kakak perempuan dari ayah), sedangkan dari pihak laki- laki saksinya adalah *sinina* (satu marga). Pada saat tunangan dilakukan pertukarang barang (cincin, kain dan lain-lain), kadangkadang diakhiri dengan membuat ikrar atau janji yang disebut merbulaban atau bersumpah janji. Bila si perempuan ingkar janji, maka dia wajib mengembalikan barang yang diterima senilai dua kali lipat, tapi bila si pria yang ingkar janji maka barang yang diterima oleh perempuan tidak perlu dikembalikan.



#### 4) *Menglolo / Mengkata utang*

Selanjutnya adalah *Menglolo / Mengkata utang* (menentukan emas kawin). Rombongan yang datang untuk *menglolo* atau *mengkata utang* disebut *penglolo* atau *pengkata utang*. Sebelum rombongan *penglolo* dan *pengkata utang* berangkat terlebih dahulu orang tua si calon pengantin perempuan mengundang keluarga dekat pengantin laki-laki. Informasi ini diperoleh berdasarkan laporan dari namberu atau juru bicara kerabat si gadis. Mereka yang berkumpul terdiri dari *Berru Mbelen* (*Takal peggu dan Ekor peggu*), *sinina* dan para perkaing (yang berhak menerima emas kawin) dan menjelaskan kepada para kerabat apa saja yang perlu dimintakan sebagai emas kawin. Pada saat itu juga ditunjuk seorang guru bicara (*persinabul*) dari pihak perempuan dan sebagai tanda keseriusan kepadanya diberikan beras dan seekor ayam. Orang yang ditunjuk biasanya adalah dari kerabat semarganya yang paham akan adat. Inilah yang disebut dengan istilah *mengampu persinabul*, artinya bilamana tugas telah diserahkan kepada *persinabul*, maka tanggung jawab tentang proses menyampaikan keinginan kepada pihak pengantin laki-laki (peranak) dianggap telah syah secara adat.

#### 5). *Muat Nakan Peradupen Dan Tragis Sijahe*

*Muat nakan peradupen* adalah suatu cara yang dilaksanakan oleh keluarga pengantin laki-laki untuk merumuskan dan memutuskan kewajiban masing-masing kerabat dalam pembayaran emas kawin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kerabat calon mempelai. Selain itu dalam kegiatan ini pihak kerabat saling mengumpulkan sumbangan berupa uang dari kerabat dekat kepada keluarga pengantin lakilaki. Dalam kegiatan ini yang diundang hanya kelompok *berru* dan *sinina*, sedangkan kelompok puang tidak diperbolehkan secara adat untuk menyumbang.

Mekanismenya, pihak keluarga luas pengantin laki-laki mengundang dan menyuguhkan makanan. Setelah itu baru dijelaskan tentang maksud

undangan tersebut dan dilanjutkan dengan bermusyawarah dan mengumpulkan sumbangan dari pihak kerabat yang diundang, di lain pihak, calon pengantin perempuan didampingi oleh seorang rekannya muda-mudi (*rading-rading*) mendatangi kerabat dekatnya secara bergiliran yang tersebut dengan *tangis sijahe* atau *tangis berru pangiren*. Pihak kerabat dekat yang didatangi biasanya telah mengerti tujuan kedatangan tersebut lalu memberi hadiah kepada calon pengantin perempuan tersebut. Hadiahnya dapat berupa emas, pakaian maupun peralatan rumah tangga. Pada saat ini, umumnya si gadis tidak menangis lagi tapi langsung menyatakan tujuan kedatangan dan mohon pamit untuk berumah tangga kepada kerabat yang didatangi memberi makan lalu menyerahkan hadiah sesuai permintaan si gadis atau sesuai kemampuan ekonomi yang dimilikinya.<sup>46</sup>

Saat ini banyak anggota kerabat yang tidak paham dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hadiahnya kepada calon pengantin. Di lain pihak calon pengantin perempuan pun banyak yang tidak tahu haknya untuk mendapatkan dan menuntut haknya mendapatkan hadiah dari kerabat ketika dia hendak kawin. Secara adat sebenarnya semua kerabat dekat calon pengantin perempuan wajib memberi cinderamata atau hadiah kepada si calon pengantin tersebut. Hak dan kewajiban kerabat pengantin. Dalam adat Pakpak pihak pengantin pria berkewajiban menyerahkan sejumlah mas kawin kepada pihak kerabat pengantin perempuan. Jenisnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti: kerbau, sawah, kebun, emas, kain (*oles*) dan uang.

Sebaliknya pihak kerabat perempuan juga berkewajiban membalas pemberian pihak kerabat pengantin laki-laki, berupa *beras tipa-tipa*, pisang, tebu, kue tepung (*nditak*), *lemang*, ayam atau kambing. Dengan demikian

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Uler Berutu masyarakat Suku Batak Pak-pak, Tanggal 28 november 2023.

prinsip berlangsungnya adat dalam upacara *merbayo* adalah prinsip timbal balik dengan saling membalas (*reciprocity principle*). Hanya saja ada ketentuan yang harus diacu dalam timbal balik tersebut yang disebut dengan istilah *ulang telpus bulung*, yang artinya dari segi nilai ekonomi harus lebih tinggi nilai yang diterima oleh pihak kerabat pengantin perempuan.

Tatanan sosial kehidupan masyarakat kampung Siompin sangat kental dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dilestarikan, seperti gotong royong, ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampung. Di kampung tersebut juga ada dibentuk organisasi untuk pemuda-pemudinya sehingga bisa lebih mempererat persaudaraan, Dan adanya pengajian-pengajian bagi kelompok ibu-ibu dan ada juga kelompok bapak-bapak yang diadakan disetiap rumah setiap jum'at sekali seminggu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat termasuk anak muda di kampung tersebut<sup>47</sup>.

#### **b. Tingkat Pendidikan**

di kampung Siompin masalah Pendidikan adalah masalah pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintahan. Masyarakat kampung Siompin masih kurang peduli terhadap masalah Pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pemuda-pemudi yang tidak melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi. Kurangnya rasa keinginan dan kurangnya dana mengakibatkan banyak pemuda pemudi yang hanya mampu tamat sampai sekolah menengah atas (SMA). Oleh karena itu pemikiran pemuda-pemudi kampung Siompin masih kurang pengetahuan terhadap teknologi, apalagi masalah Adat dan istiadat yang berlaku di tanah Pak-pak, seperti halnya larangan melakukan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Padat Angkat, Tokoh Adat kampung Siompin Kec. Suro, Kab Aceh Singkil.

perkawinan semarga sehingga berdampak terhadap pelanggaran Perkawinan Semarga.

## **2. Sejarah Terbentuknya Perkawinan Semarga**

Menikah semarga dalam suku pak-pak dikampung siompin masih dijunjung tinggi sampe sekarang. Yang membuat peraturan adat ini adalah nenek monyang terdahulu, karena semarga dianggap kakak adik (saudara), dan perkawinan semarga dianggap tidak menambah saudara, contohnya orang bemarga berutu menikah dengan marga berutu, maka akan lahir anak marga berutu juga. Dan larangan ini dibuat karena dianggap satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan.

Oleh karena itu dari kecil dianjurkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara semarga supaya anak-anak saja yang mengenai dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau satu marga di dalam suku Pak-Pak, perkawinan semarga dianggap sebagai menurut suku tersebut.

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum, hukum pakpak itu adanya larangan terhadap terjadinya perkawinan antara laki-laki dan wanita yang satu marga<sup>48</sup>.

## **3. Menurut Sejarahnya Asal Usul Pakpak**

ini berasal dari india selatan yakni India Tondal. Dari india selatan, nenek monyang pakpak ini kemudian bermigrasi hingga menetap dimuara Tapus, dekat kota Barus. dari situlah kemudian mereka berkembang ke aceh singkil. Dan setelah bermigrasi mereka kemudian membentuk marga baru yang tak

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Padat Angkat, Tokoh Adat di Kampung Siompin Kec Suro Kab. Aceh Singkil tanggal 9 april 2023.

jauh berbeda dengan aslinya dan terus berkembang dan orang Pakpak memiliki 5 kelompok komunitas marga, yakni.

### 1. Pakpak Simsim

Pakpak simsim ini banyak menetap di daerah kabupaten Pakpak Barat terdiri dari 8 marga, seperti;

- a) Berutu
- b) Sinamo
- c) Padang
- d) Solin
- e) Banurea
- f) Boangmanalu
- g) Sitakar
- h) Cibro.

### 2. Pakpak Keppas


Pakpak keppas ini banyak mendiami wilayah kabupaten Dairi, terdapat 4 marga seperti;

- a) Ujung
- b) Bako
- c) Maha
- d) Bintang.

### 3. Pakpak pegagan

Pakpak pegagan ini banyak mendiami wilayah sumbul, pegagan Hilir, kabupaten Dairi, dan 5 marga seperti;

- a) Lingga
- b) Mataniari
- c) Maibang
- d) Manik
- e) Sikettang



#### 4. Pakpak Kelasén

Orang pakpak kelasén mereka masuk ke dalam wilayah kecamatan pakpak dan kecamatan Parlilitan, kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu, ada juga yang masuk ke dalam wilayah kecamatan Barus, kabupaten Tapanuli Tengah. Pakpak kelasén terdiri dari 8 marga seperti;

- a) Tumangger
- b) Siketang
- c) Tinambunan
- d) Anakampun
- e) Kesogihén
- f) Maharaja
- g) Meka
- h) Berasa.

#### 5. Pakpak Boang

Orang yang mendiami pakpak Boang ini banyak di wilayah Aceh. Adapun marga terdiri dari 3 yaitu;

- a) Saraan
- b) Sambo
- c) Penarik<sup>49</sup>.

Total dari keseluruhan marga yaitu 28 marga dari 5 jenis kelompok marga yang ada disuku Pak-Pak tersebut.

#### 4. Keagamaan

Mayoritas masyarakat dikecamatan suro kabupaten Aceh singkil menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2020 provinsi Aceh menyebutkan muslim 111.878 jiwa, Kristen dan katolik diSingkil berjumlah 14,065 dan 1,164 jiwa.

---

<sup>49</sup> Simanjuntak, Batara Sangti, Sejarah Batak (1978), Medan: K. Sianipar Company, 2009.

## **5. Faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat siompin kecamatan suro kabupaten Aceh singkil**

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga yang berdampak terhadap hubungan sosial pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat adat yaitu:

### **1. Faktor Perkembangan Jaman**

Sebelum tahun 2000 bisa dibayangkan jika kampung Siompin masih terisolasi. Jauh dari keramaian, dan juga fasilitas publik. Selain karena faktor sulit dijangkau, alasan lain mengapa hal itu terjadi adalah sulitnya sarana transportasi yang bisa digunakan menuju kota sidikalang. Entah itu untuk sekedar jalan-jalan maupun untuk mencari jodoh yang lain dari orang-orang dilingkungannya yang umumnya adalah satu marganya. Dan belum maraknya alat komunikasi seperti ponsel dan juga internet seperti saat ini rupanya menyulitkan para pemuda dan pemudi dulu untuk mendekati lawan jenisnya yang ada di luar kampungnya. Karena semua harus ditempuh dengan berjalan kaki. Hal itu ternyata menjadi salah satu penyebab mengapa di desa ini banyak yang menikahi satu marganya. Kesulitan untuk menjangkau desa orang lain, para pemuda pemudi kampung Siompin ternyata memilih untuk mendekati muda mudi yang ada di desanya. Karena pada zamannya itulah terjadinya Perkawinan Semarga.

### **2. Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan adalah tinggi rendahnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang secara formal maupun nonformal dalam membentuk pemikiran yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Dengan tingginya pendidikan seseorang maka dia dengan berbagai kemampuannya akan berpikir mengenai perkawinan semarga tersebut, mengapa tidak boleh dan apa konsekuensinya. Dan dengan pemikiran tersebut dia akan mengandalkan kemampuannya untuk menciptakan suatu hal yang baru yang dapat menentang aturan yang berlaku dalam adat Pak-Pak. perkembangan sistem

perkawinan adat masyarakat adat Batak Pak-Pak khususnya di kampung Siompin yang dahulunya memakai sistem perkawinan exogami dan kini perlahan-lahan mengarah kepada sistem endogami dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat adat yang terus meningkat sehingga mampu mengubah pola pikir dari masyarakat adat itu sendiri.

### 3. Faktor Ekonomi

Perkawinan semarga terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi seorang laki-laki pelaku perkawinan semarga dalam hal kemampuan mengelola ekonomi kebutuhan keluarga. Melihat dari latar belakang keluarga tidak mendukung untuk menikahi seorang perempuan yang dijadikan sebagai calon istri. Orang miskin, dari kondisi ekonomi pun tidak mendukung tetapi, karena kemampuan dalam mengelola dunia globalisasi dan perputaran pemasaran di perantauan orang, akhirnya tercapai cita-cita yang diinginkan. Berbicara faktor ekonomi tentu masalah yang terkait adalah masalah uang. Jadi, masalah uang yang lebih banyak dimiliki seseorang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun keduanya masih satu marga pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang satu marga. Apabila salah satu pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga pihak perempuan tidak peduli lagi pada larangan perkawinan semarga. Penyebab terjadinya faktor ekonomis ini memang relatif kecil. Kemampuan ekonomis yang memang sudah ada rata-rata cukup baik dan mapan. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimilikinya membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak tidak menjadi beban dan tidak masalah dalam masyarakat setempat. Dari pihak anak perempuan pun tidak ada



penolakan ketika disuruh untuk menikah, karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya mereka terhadap orangtua. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Abang pohan, salah satu keluarga yang merupakan pelaku perkawinan semarga, dia menjelaskan: “Saya dari keluarga orang miskin, dari kondisi ekonomi pun pada saat akan menikah tidak mendukung tapi, karena kemampuan saya dalam mengelola keuangan di kampung orang. Akhirnya sejak tahun 1982, 1983, 1984 sudah menjadi orang berkecukupan”.

#### 4. Cinta

Manusia diciptakan membutuhkan pasangan hidup di dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan-keturunannya. Allah swt berfirman; “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (qs. Ar-Rum: 21)

Perkawinan tanpa cinta mungkin hambar dan tidak ada gunanya hidup tanpa cinta, karena dengan cinta manusia dapat hidup bahagia. Tidak ada yang bisa mendefinisikan arti cinta, tapi cinta dapat diekspresikan oleh manusia. Faktor cinta akan menyebabkan dorongan suka sama suka kedua pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga akan terbentuk kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, berlaku bagi mereka dalam istilah perkawinan, yaitu:

*Salak-salak namata*

*Ima salak natonggina*

*Anggodung disolong mata*

*Ima halak najogina Buah salak*

Artinya yang mentah

Itulah salak yang paling enak  
apabila sesuai dengan pandangan mata  
Itulah orang yang paling cantik

Istilah kasih sayang menurut Nurcholis Madjid adalah mengakar kuat dalam bumi namun, juga menerabas dan menembus langit. Kasih sayang bukanlah barang murahan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa seksualitas-erotik.

Pasangan tersebut tidak memperdulikan pantangan atas sanksi dalam adat Batak walaupun masyarakat menganggapnya biasa-biasa saja. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis.

Berikut penjelasan dari salah satu pelaku keluarga perkawinan semarga, dia berkata: “Kami memilih perkawinan semarga karena tidak terlalu memikirkan masalah marga. Masyarakat siompinpun ketika kami menikah tidak terlalu memikirkan masalah marga, marga hanya belakangan, lebih mementingkan cinta, suka atau tidak, kalau adat belakangan. Pokoknya kalau sudah cinta laksanakan. Orang tua pun tidak melarang dengan pilihan sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga adalah kebanyakan penduduk masyarakat disana adalah bermarga Berutu. jadi, perkawinan semarga tidak ada masalah.”

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada kawin paksa dari pihak manapun. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dan pengakuan tersebut, penulis mencermati bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak Mandailing tidak menjadi beban sosial pada masyarakat,

karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

#### 5. Faktor Agama

Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama sebagai pemicu terbesar penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak.

Dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap, antara lain belajar membaca Al-Qur'an, mengaji, libur sekolah pada bulan ramadhan, shalat jum'at, memperingati hari-hari besar Islam dan acara penting tahap-tahap kehidupan manusia dari kelahiran, kematian dan pernikahan yang semuanya diselenggarakan dalam suasana keislaman. Hal ini juga disebabkan adanya madrasah yang didirikan di setiap desa.

Adapun penelitian yang dilakukan Basyral Hamidy Harahap pada tahun 1982, dia menemukan ada 20 nasehat orangtua kepada anak-anak mereka yang hendak pergi merantau. Nasihat pertama berada pada agama, yaitu, jangan tinggalkan shalat lima waktu. Ungkapan tradisional yang disampaikan dalam berbagai upacara kelahiran, pernikahan, dan memberangkatkan kerabat hendak pergi merantau, senantiasa memakai kata-kata kunci religi purba yang sudah diislamisasi, misalnya, tondi, horas, pasupasu, dan lain-lain. Pengetahuan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an Sunnah mendominasi kata-kata mereka. Setiap ada acara adat mereka selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan "Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh."<sup>30</sup> Pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Pak-Pak sangat kuat. Religi tradisional, atau agama, animisme dan dinamisme sebelum kedatangan Islam ke daerah Batak Pak-Pak telah tersisihkan oleh agama Islam. Yang tinggal adalah sebagian ajaran agama orang Pak-pak yang tidak bertentangan dengan agama Islam antara lain dengan islamisasi istilah-

istilah, acara adat dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian makna Islam pada istilah-istilah itu.

Ch. A. Van Ophuysen merupakan salah satu ahli di bidang bahasa, sastra Melayu dan Mandailing. Pada tahun 1886 dalam tulisannya pernah mengungkapkan tradisional Pakpak dikalangan muda-mudi, diucapkan ketika pemuda menggoda gadis kesayangannya (haholongan) yang menggambarkan identitas Islam, yaitu: Huboto do pangirmu Unte na di julu i Hu boto do parmanisonmu Talokung nadi ulumi Saya mengetahui pangirmu Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak Pakpak mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat Batak dibatasi untuk menentukan jodoh. Pengaruh Islam yang kuat tampak sangat jelas pada masyarakat Batak Pak-pak dalam acara-acara keagamaan serta sosial. Pada upacara perkawinan pemilihan jodoh ada perbedaan yang tegas antara aturan adat dan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran adat melarang keras perkawinan semarga karena perkawinan tersebut dianggap sebagai incest. Sementara ajaran Islam tidak melarang perkawinan semarga. Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga. Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk, orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan, karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga yang lainnya. - R A N I R Y

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara, yaitu: karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung, (jika tidak, semoga kamu) menjadi miskin.” 31 Perkawinan semarga yang dilakukan masyarakat Batak Mandailing tersebut sesuai dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcot Parsons, teori ini mengacu pada sosiologi yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai

sebuah struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi. Teori fungsionalisme struktural mengasumsikan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menjawab fungsional apa saja yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan, dan bagaimana fungsi ini dapat dipertahankan. Setiap sistem tindakan dan sistem sosial tersebut berlangsung secara simultan, artinya ada proses terjadinya suatu perubahan yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk.

Ketika hukum adat tersebut dilanggar, maka hukum akan berfungsi mengembalikan keberaturan dari kehidupan masyarakat tersebut. Hukum dari masyarakat adat bukanlah sesuatu yang tidak berubah melainkan berkembang sejalan dengan keinginan dan perubahan waktu dan keadaan masyarakat berada. Dari teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut sesuai dengan realita-realita yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem tindakan sosial yang dibangun masyarakat Batak Mandailing migran mengubah

#### **6. Hukum Adat Sudah dibelakangkan.**

Dan Adapun faktor yang dominan terjadinya perkawinan semarga adalah karena faktor Perkembangan jaman, dikarenakan faktor tersebut lebih cepat berkembang karena jaman sekarang orang-orang kebanyakan main handphone (HP), dan karena semakin berkembangnya tersebut, maka dipertemukanlah pasangan ini dari salah satu aplikasi yang sering digunakan di media sosial salah satunya Facebook. Dan kemudian berkomunikasi dan semakin berkembanglah sehingga timbulah rasa cinta tersebut.

Dan ada juga faktor yang lainnya karena Pendidikan, disebabkan karena sama-sama sekolah diluar daerah atau jadi anak rantauan, dan ada juga faktor terhapusnya marga dibelakang nama akibat perubahan surat-surat misalnya surat kartu keluarga (KK), atau perubahan surat penting lainnya, sebab itulah

ketidak tahuan marga tersebut dan terjalinlah hubungan cinta dirantau dan melakukan perkawinan semarga.

#### 4. Data Pelanggaran Perkawinan Semarga

Jumlah Penduduk Pasangan Semarga yang terdata di Kantor KUA Kecamatan Suro Kab Aceh Singkil di kampung Siompin Tahun 2022

No	Nama Pasangan Suami/ Istri	Marga
1.	Marsaman/Irma	Pohan dengan Pohan

Menurut kantor KUA Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, data pelanggar Perkawinan Dari Tahun 2020 hingga tahun 2022 Hanya 1(satu) pelanggar perkawinan semarga, Data kurang lengkap karena sebagian warga di Berkas suratnya seperti Kartu Keluarga tidak ada ditempelkan Marga dibelakang nama karena Marga telah hilang saat Pengurusan Pergantian surat tersebut. Oleh karena itu sangat sulit menemukan data perkawinan semarga sekarang.

#### **B. Latar Belakang Dilarangnya Perkawinan Semarga**

Didalam suku pak-pak, perkawinan semarga dianggap saudara. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Perkawinan tersebut ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intuínya secara umum, Hukum Adat Pak-pak itu adanya larangan terhadap terjadinya perkawinan semarga antara pria dan wanita yang sama<sup>50</sup>.

Suku pak-pak menganut *patrilineal*, yaitu mengikuti garis keturunan bapak, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat, bapak Padat Angkat, tanggal 9 april 2023.

bukan dari marga pighak ibunya. Maka nama-nama marga atau suku Pak-pak baik pria atau wanita menggunakan marga yang berasal dari marga bapaknya.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan perkawinan semarga ini sudah turun-temurun sebelum agama islam datang ke tanah pak-pak. Oleh karna itu, Hukum Adat selalu di Taati masyarakat pak-pak setempat dan masih mempertahankannya.<sup>51</sup>

Masyarakat Suku Batak Pak-pak Dairi ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya khususnya dalam Perkawinan. Namun, kenyataannya pada masyarakat Batak Pakpak Dairi sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya Suku Batak Pakpak Dairi, contohnya adanya Adat Larangan Perkawinan Semarga justru dilaksanakan oleh masyarakat. Sistem perkawinan keluar Marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak. Perkawinan ini disebut Perkawinan Semarga(*sumbang*).

Faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga adalah karena pengaruh masuknya ajaran agama (dalam hal ini agama islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat siompin kabupaten aceh singkil). Tuntutan agama Islam memang tidak melarang terjadinya perkawinan semarga selama kedua orang yang menikah itu bukan dua orang yang mempunyai hubungan darah(*nasab*) dan juga hubungan karena perkawinan(*sumenda*). Faktor berikutnya adalah cinta dan perkembangan akhir zaman(*frekuensi:4*). Rasa cinta kepada pasangannya menurut responden, menjadikan mereka berani untuk melanggar aturan adat, selain itu faktor teknologi yang semakin berkembang membuka cara pandang masyarakat termasuk dalam menyikapi perkawinan semarga yang dianggap bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dilakukan. Selain itu factor semakin tingginya Pendidikan dan faktor Ekonomi turut pula menjadi

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Padat Angkat, Tokoh Adat diKampung Siompin Kec Suro Kab.Aceh Singkil tanggal 9 april 2023.

penyebab masyarakat didesa Siompin Kec. Suro Kab. Aceh Singkil tidak lagi mengikuti aturan adat dalam larangan perkawinan semarga.

Faktor-faktor timbulnya Perkawinan Semarga pada masyarakat Batak Pakpak Dairi disebabkan oleh perkembangan jaman dengan modernisasi dan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang diskriminatif, terkadang sebagian orang menghilangkan Marganya dari identitasnya dan kurangnya arahan dari orangtua tentang arti *Marga*. Hal-hal yang harus diketahui oleh orang suku Batak Pakpak Dairi sebelum melakukan perkawinan tentu harus mengetahui Marga dari calon tersebut. Dan juga harus mengetahui Marga dari orangtua perempuan calon kita karna apabila Marga ibu dari kedua calon pengantin memiliki marga yang sama, maka dikatakan mereka berdua bersaudaraan.

### **C. Sanksi Perkawinan Semarga Suku Batak Pakpak Dairi**

Sanksi bagi masyarakat Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil memaparkan tentang sanksi dari perkawinan semarga yang diterapkan pada jaman dahulu yang melanggar perkawinan semarga akan diberikan sanksi.

1. Dibunuh atau dipenggal disungai yang mengalir sanksinya pada Adat istiadat setempat bagi pelanggar Perkawinan Semarga, itu pada jaman dahulu.
2. Diasingkan atau dianggap beban. diungsikan artinya diusir dari tempat tinggal tersebut karna sudah dianggap aib atau beban dari istiadat tempat tersebut.
3. Tidak menambahnya anggota saudara karena keturunanya tetap semarganya.
4. Membayar denda bagi pelanggar perkawinan semarga tersebut contoh berupa bayar denda dengan binatang ternak, seperti sapi atau kambing.

Perkawinan semarga dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahmi jika terjadi perceraian, yang pada awalnya saudara semarga tetapi karena mereka menikah kemudian bercerai, ini akan menyebabkan putusnya silaturahmi antara mereka, walaupun perceraian itu terjadi buykan karena pasangan semarga atau tidak, akan tetapi tergantung pada pribadi masing-masing.



Larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih semarga.

Pada masa sekarang Hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, mereka pelanggar Adat dengan melakukan perkawinan semarga sah-sah saja dilakukan dikampung siompin, kecamatan suro kabupaten Aceh singkil asal tidak melanggar menurut hukum islam serta syarat dan berkas-berkas terpenuhi maka siapapun boleh menikah semarga. Karena masyarakat Siompin telah mendahulukan Hukum Islam dan Hukum Adat setelahnya<sup>52</sup>.

#### **D. Analisis Pandangan Perkawinan Menurut Adat dan Hukum Islam**

##### **1. Akibat Hukum Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat suku Batak Pak-Pak Dairi**

Prinsip perkawinan Orang Batak Pak-Pak adalah perkawinan dengan orang di luar marganya, sehingga perkawinan dengan satu marga dilarang. Dari beberapa sumber dan buku-buku tentang Hukum Adat pada umumnya maupun buku-buku yang berjudul tentang Perkawinan Adat Batak yang dipelajari penulis tidak ada yang secara tegas yang membahas larangan perkawinan satu marga, sehingga dalam tulisan ini penulis hanya dapat memberikan seperlunya saja.

Sebagai ilmu pengetahuan tentang Hukum Adat, pada kenyataannya masih ada marga yang secara tegas melarang perkawinan satu marga, perkawinan orang yang tidak dapat diijinkan adalah sebagai berikut:

- a) Satu marga tidak bisa melakukan perkawinan.
- b) Nampadan dilarang menikah dalam Adat Batak.
- c) Pariban yang tidak boleh di kawini.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Padat Angkat, Tokoh Adat dikampung Siompin Kec Suro Kab. Aceh Singkil, tanggal 9 april 2023.

Pariban yang tidak boleh dikawini, misalnya 5 (lima) orang kakak beradik, hanya 1 (satu) orang yang dapat kawin ke wanita anak paman (tulang), artinya jika anak pertaman laki-laki kawin dengan anak wanita paman (tulang), maka adik kandung laki-laki yang telah kawin dengan wanita paman (tulang) tidak boleh kawin lagi dengan adik kandung wanita tersebut, demikian sebaliknya.

d) Anak Perempuan Namboru (bibi) dari Laki-Laki.

e) Anak perempuan dari namboru (bibi) laki-laki adalah merupakan kebalikan anak perempuan dari Paman (Tulang), dalam Adat Batak Toba dilarang laki-laki kawin dengan Anak perempuan Namboru (bibi).

Masyarakat Batak Pak-pak pada umumnya mengatur/ menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang *tabu* apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, sebagaimana dalam skripsi berikut dengan Tokoh Adat dan Toko Agama yang ada diwilayah kampung Siompin, alasan larangan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan kerabat yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu.
- b) Untuk menjaga Partuturan.

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan partuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Natolu. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat. Perkawinan satu marga dilarang alasannya, karena akan merusak tata cara tutur. Orang yang melangsungkan perkawinan satu marga di hukum dengan hukuman adat yang berlaku, adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan

hubungan kekeluargaan yang mengawinkan anaknya dan seiring dengan perkembangan jaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan.

Adapun bentuk hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

- a) Diberikan denda.
- b) Dipenggal kepalanya
- c) Diasingkan dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kediamannya<sup>53</sup>.

Maka dirumah Adat tersebut ada gambar pahabang manuk na bontar (ayam putih), maksudnya dari gambaran tersebut walaupun dia diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya sekedar hukuman adat. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan wanita yang kawin satu marga dikeluarkan dari Adat.

## **2. Hukum Islam tentang Perkawinan Semarga**

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan Perkawinan yang berdasarkan dari tali darah dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Setelah ditemukan dalam Al-Qur'an, maka penyusun mencari dalil-dalil tentang larangan perkawinan dalam Hadist.

Larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara. Adapun larangan kawin selamanya, yaitu:

- a). Karena nasab.
- b). Karena Semenda
- c). Karena sesusuan

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:

- a). Mengumpulkan dua orang wanita mahram.
- b). Istri yang sudah ditalak tiga.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan tokoh Adat Bapak Uler Berutu, tanggal 28 november 2023.

- c). Kawin dengan budak.
- d). Kawin lebih dari empat orang isteri.
- e). Kawin dengan isteri orang lain.
- f). Karena masih dalam 'iddah.
- g). Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Adapun larangan perkawinan: nikah *mut'ah*, nikah muhallil dan nikah *syighar* sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Dua dalam konsep perkawinan dalam Islam. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan ataupun anjuran secara tegas tentang perkawinan semarga. Oleh kerana itu tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang larangan perkawinan semarga, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Pak-Pak ini semata mata 'urf atau adat.

'Urf secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan semata-mata, Urf atau adat terbagi dua yaitu:

- a). *Al-'urf-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang berlaku umum disetiap daerah.
- b). *Al-;uruf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu yang berlaku pada masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahannya dan pandangan syara'urf terbagi dua;

- a). *Al-urf al-sahih*

yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. Urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.

- b). *Al-'urf al-fasid* yaitu 'urf yang bertentangan dengan nas dan kaidah- kaidah dasar yang ada dalam syara',urf 'ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum Islam.

Syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

- a). Tidak bertentangan dengan nas yang *qat'i*

b). *'urf* harus berlaku *universal*

Tidak dibenarkan *'urf* yang menyamai *'urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.

Jika dilihat dari segi cakupannya larangan perkawinan semarga dalam adat Alas termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku *universal*, di samping itu pada saat ini sudah terjadi pertentangan antara tokoh adat dan tokoh agama.

Dari segi keabsahannya larangan perkawinan semarga dalam adat Alas termasuk kategori *Al-'urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'* serta tidak memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Larangan perkawinan semarga ini tidak dapat di nas, maka untuk mengetahui *'urf* tersebut boleh atau tidak maka penulis mencari dari aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan *maqasid syar'iyah*. *Maqasid syar'iyah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat Batak Pak-Pak. Oleh karena itu perkawinan semarga itu hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan *syari'ah* yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan jika perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.

Artinya: (22) Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah diikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau, Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).

(23) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuanmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka

tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. An-Nisa 22-24).

Surat An-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam surat An-Nisa Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 24, Allah menambahkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan dalam Adat suku Batak Pak-pak Larangan Perkawinan di tambah satu lagi yaitu larangan Perkawinan Sesuku.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah selain yang telah diuraikan dalam Surah An-Nisa tersebut.

Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan perkawinan semarga. Dengan berarti perkawinan semarga sah dimata Hukum Islam.<sup>54</sup> Tentang adanya larangan perkawinan perkawinan bagi seseorang yang ingin menikah semarganya sendiri sebab memiliki rasa sayang dan cinta, tentu ini sangat bertentangan dengan Hukum Adat pada suku Batak Pak-pak Dairi untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi tidak bertentangan sama sekali di dalam Hukum Islam, dan apabila terdapat perselisihan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat, maka kita harus Kembali kepada Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan semarga bukan menjadi ukuran seseorang serta landasan Sah atau tidaknya perkawinan tersebut<sup>55</sup>

Zaman dahulu masyarakat Suku Batak Pak-pak masih sangat sedikit, jika terjadi perkawinan sesuku maka masyarakat tidak akan berkembang. Selain itu

---

<sup>54</sup> Vidya Nurchaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Masyarakat*, Journal of Islamic Law Studies, Vol. 3, No. 1, 2020.

<sup>55</sup> Wawancara Imam kampung, Imam Syamsul Bahri, tgl 21 november 2023.

mereka merasa sangat dekat seperti saudara sehingga jika melakukan perkawinan tidak akan menimbulkan kasih sayang, ini merupakan hikmah yang tidak tersampaikan oleh para penghulu adat terdahulu. Namun saat ini masyarakat sudah berkembang, masyarakat sudah bertambah banyak sehingga sulit membedakan semarga atau tidak. Kemaslahatan yang ada pada zaman dahulu tidak sama dengan kemaslahatan yang ada di zaman sekarang, oleh karena itu hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman<sup>56</sup>.



---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Uler Berutu, Masyarakat Suku Batak Pak-pak, tanggal 28 november 2023.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam masyarakat Pak-pak sangat melarang adanya perkawinan semarga atau satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan perkawinan satu marga dikarenakan masyarakat suku Pak-pak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan dengan *sabuhuta* atau dari Rahim yang sama. Adapun sanksi Adat Perkawinan semarga itu sangatlah kejam, seperti dibunuh, diasingkan, tidak menambahnya anggota saudara karena keturunannya tetap semarganya, dan membayar denda itu pada jaman dahulu. karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Dapat merusak tatanan Adat yang telah berlaku dengan terjadinya perkawinan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta merusak cara *pertuturan* kepada anggota keluarga. Pada masa sekarang Hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, mereka pelanggar Adat dengan melakukan perkawinan semarga sah-sah saja dilakukan dikampung siompin, kecamatan suro kabupaten Aceh singkil asal tidak melanggar menurut hukum islam serta syarat dan berkas-berkas terpenuhi maka siapapun boleh menikah semarga Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih Semarga.
2. Larangan perkawinan semarga tidak ada dasarnya dalam Islam. Al- Qur'an maupun Hadist tidak pernah melarang perkawinan berdasarkan marga. Namun menurut *'Urf*, perkawinan semarga tidak akan mengakibatkan




hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan semarga ini hukumnya mubah (boleh), karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi karena Hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak terdapat unsur nasab di dalam Hukum Islam hanya melarang keras perkawinan Sedarah, sepersusuan dan beda agama dengannya, larangan Perkawinan Semarga tersebut hanya sekedar Hukum Adat yang berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan Adat Suku Pak-Pak.

## 2. Saran

Perkawinan bukan hanya sekedar urusan individual saja, tetapi melibatkan kedua belah pihak keluarga dan orang-orang yang ada disekitarnya, agar tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Penulis memaparkan beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan:

Hendaklah orang tua yang mau menikahkan anaknya harus melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan kekerabatan yang signifikan walaupun satu marga tidak masalah karena antara laki-laki dan perempuan memiliki nasab yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahrulrozi, *“Pesan-pesan Dakwah Dalam Adat Pernikahan Suku Pak-pak Di kota Sebulussalam*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Sumut, 2018, hlm. 34.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105.
- Aik Fauzan Fikri, *Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol.14, No.2, 2020.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm 35-36.
- Amiur Nusrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 88.
- Basrowi dan Suwendi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.58.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 135
- Dini Suryani, Ageng Triganda Sayuti, *Sanksi Adat perkawinan Adat Angkola Dikecamatan Batang Angkola Kab Tapanuli Selatan*, *Jurnal of civil and business law Vol. 3, No.1*
- Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jawa Barat: CV Sains Indoneesia), 2022, hlm.5.
- Irni Setyawati, *Pernikahan menurut Remaja Perempuan*, *Journal of Midwifery Vol. 10, No.2, 2022*
- Khairul Amri, *Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Hukum Keluarga islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. Hlm 4-5.
- Mahridha, Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Siddieqi), *Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-Undangan Ilmu Ekonomi*, 2018.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur’an dan Pendapat Para Ulama* (Bandung, Mizan Pustaka, 2005), hlm 80.
- Muhammad Ihfal Alifi, *Metode istimbat Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Perkawinan Beda Agama*, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019.

- Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2022.
- Muhammad Shaleh, *Hukum Perkawinan Berbeda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Vol 1 No 2 (2019).
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Nurul Zuriah, *Pendidikan Kewarganegaraan Multikultular Sebagai Wahana Pendidikan Hukum dan Kesadaran Berkonstitusi*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010.
- Rizky Perdana Kiay Dema, *Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Vol. 6, No. 6. Ags, 2018.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm.43-44
- Sarianti, *Larangan Menikah Dalam Suku Pakpak di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di kampong badar kecamatan rundeng kota subulussalam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2022 hlm. 33.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm 90.
- Simanjuntak, *Batara Sangti, Sejarah Batak* (1978), Medan: K. Sianipar Company, 2009.
- Siska Laila, *Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina*, Skripsi UIN Kiai Achmad Sidiq, Jember 2022.
- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, administrative law and jurnal, Vol. 2 issue 1, march 2019.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, (Jakarta: kencana, 2006) hlm. 231
- Tri Yuni Sari, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Indonesi (Studi Atas Undang-Undang NO.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Skripsi UIN Sumut, 2019.
- Trusto subekti, *Sahnya Perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, NO.3, 2010.
- Vidya Nurchaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Masyarakat*, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama/Nim : Yuni Iswati/190101067

Tempat Tanggal Lahir : Siompin/10 September 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Siompin, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD N 2 Siompin

SMP/MTSn : SMP N.1 Suro

SMA/MAN : MAS Daruzzahidin

PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abbas Berutu

Nama Ibu : Nurtia Mida Purba


Pekerjaan Ayah : Pedagang

Alamat : Siompin, Kec.Suro, Kab. Aceh Singkil

Banda Aceh, 27 Desember, 2023

Penulis: Yuni Iswati

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1458/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i);

a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):


Nama : Yuni Iswati  
NIM : 190101067  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Sanksi Adat Perkawinan Semarga dalam Batak Pakpak Dairi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditubai dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN &



**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: **Surat Penelitian**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4264/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala KUA
2. Imam Kampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUNI ISWATI / 190101067**  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat sekarang : Siompin, kec suro kab Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sanksi perkawinan semarga dalam suku Batak Pakpak Dairi ditinjau dari perspektif hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Oktober 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

## Lampiran 3: Surat Balasan Melakukan Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SURO MAKMUR**  
 Jalan Subulussalam-Singkil, SiompinDESA BULU SEMA KEC. SURO MAKMUR KAB. ACEH SINGKIL

Nomor : B- 212/Kua.01.14.06/PP.00.9/12/2023  
 Lampiran : 1 (satu) eks  
 Perihal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kantor  
 Urusan Agama Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, dengan ini  
 menerangkan bahwa :

Nama : YUNI ISWATI  
 Nim : 190101067  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
 Alamat : Desa Siompin Kec. Suro Makmur Kab.  
 Aceh Singkil

Benar yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan  
 Agama Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, guna melengkapi data  
 pada penyusunan Skripsi yang berjudul Sanksi Perkawinan Semarga dalam Suku Batak  
 Pakpak Dairi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Siompin, 12 Desember 2023  
 KUA Suro,  
  
 Dermawansyah, S. Ag

  
**جامعة الرانيري**  
**A R - R A N I R Y**

## Lampiran 4: Pedoman Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pandangan bapak selaku (Tokoh Adat) Perkawinan semarga dalam suku Batak Pak-pak Dairi?
2. Bagaimana sejarah Perkawinan Semarga?
3. Adakah data-data pelanggar perkawinan semarga dikampung Siompin?
4. Bagaimana pandangan (Imam Kampung Siompin) tentang Perkawinan semarga?
5. Apa saja sanksi bagi pelanggar perkawinan semarga?
6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pelanggar perkawinan semarga?
7. Apakah sanksi pelanggar perkawinan masih berlaku sampai sekarang?





## Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Sngkil



Wawancara dengan Bapak Angkat Padat, Tokoh Adat dikampung Siompin



Wawancara dengan Imam Kampung Siompin Bapak Imam Syamsul Bahri S.Pdi.

